



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor : 473/ Pid.Sus/ 2013/ PN. Stabat.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Pengadilan Negeri Stabat di Stabat mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Terdakwa :

Nama	:	SYAHRIL;----- ----- --
Tempat Lahir	:	Sei Benang;----- -----
Umur/ tanggal lahir	:	37 tahun;----- -----
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;----- -----
Kebangsaan	:	Indonesia;----- -----
Tempat Tinggal	:	Dusun Sei Benang Desa Mancang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat;----- -----
Agama	:	Islam;----- ----- --
Pekerjaan	:	Wiraswasta;----- ----- --

Terdakwa dalam perkara ini ditahan;-----

1. Oleh Penyidik Kepolisian sejak tanggal 19 Juni 2013 s/d 08 Juli 2013;-----
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juli 2013 s/d 17 Agustus 2013;-----
3. Penuntut Umum tanggal 15 Agustus 2013 s/d 03 September 2013;-----



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Hakim Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 22 Agustus 2013 s/d 22

September 2013;-----

5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 21 September 2013 s/
d 29 Nopember 2013;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa didalam perkara ini didampingi oleh
Penasehat Hukum "SYAHRIL SH &ASSOCIATES" advokat berkantor di Jalan
Perjuangan No 218 Paluh Manis Gebang Kabupaten Langkat;-----

• Pengadilan Negeri tersebut :

I. Setelah Membaca :

- a. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama
Terdakwa SYAHRIL nomor B 368/ N.2.25/APB/08/2013 tanggal 20
Agustus 2013 dari Kepala Kejaksaan Negeri Stabat;-----
- b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat nomor 473/Pid.sus/2013/
PN.Stb tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini;-----
- c. Penetapan Hakim Ketua Majelis nomor 473/Pid.sus/2013/PN.Stabat
tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa
tersebut;-----

- d. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan
dalam perkara Terdakwa
tersebut;-----

II. Setelah mendengar dan membaca:

- a. Pembacaan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk
PDM-138-I/N.2.25/
Ep.3/08/2013;-----
- b. Keterangan masing-masing saksi yang diajukan oleh Jaksa
Penuntut Umum, serta keterangan Terdakwa
sendiri;-----



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum tanggal No.

Reg. Perk PDM 138-I/N.2.25/
Ep.3/08/2013;-----

- d. Pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum
terdakwa didalam
persidangan;-----

Menimbang, bahwa melalui surat dakwaan pihak Jaksa Penuntut Umum
telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

Pertama

----- Bahwa terdakwa Syahril bersama dengan Karim dan Adi (DPO) pada hari
Minggu tanggal 17 Juni 2013 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada
waktu lain dalam bulan Juni tahun 2013, bertempat di areal Blok B-9 Perkebunan
PTPN II Tanjung Jati Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat atau setidaknya pada
tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri
Langkat di Stabat, "**Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau
melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan
Narkotika golongan I Bukan tanaman**" yang dilakukan dengan cara sebagai
berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Edi
Suyatno Alias Edi dan saksi Suhardi Alias Elik selaku satpam PTPN Tanjung Jati
sedang melaksanakan tugas patroli rutin diareal perkebunan PTPN Tanjung Jati,
ketika berpatroli di areal Blok B-9 para saksi melihat terdakwa bersama dengan
Karim dan Adi sedang duduk diatas tanah dipinggir jalan dengan diterangi oleh
cahaya lampu senter kecil, lalu para saksi mendekati kearah cahaya tersebut
namun Karim dan Adi langsung melarikan diri sehingga hanya terdakwa yang
berhasil diamankan, dari lokasi berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu)
buah botol lasegar yang berisi air dan pada bagian tutupnya terpasang 2 (dua)
buah pipa sedotan plastic dan kompeng, 1 (satu) buah korek api mancis dan 1
(satu) bungkus plastik kecil shabu-shabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram,
lalu terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa
bersama dengan Karim, yang diperoleh dengan cara membeli dari Adi seharga
Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan seperangkat bong adalah milik Adi,



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Binjai guna pemeriksaan lebih lanjut. -----

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi Kristal warna putih seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram, berdasarkan Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.4147/NNF/2013 tanggal 24 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan Penata Muda TK I Supiyani, S.Si. masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa Syahril benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU. RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Atau

Kedua

----- Bahwa terdakwa Syahril bersama dengan Karim dan Adi (DPO) pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2013 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2013, bertempat di areal Blok B-9 Perkebunan PTPN II Tanjung Jati Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, **?mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri?** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama dengan Karim patungan uang masing-masing Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut dibelikan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dari Adi, lalu terdakwa mengambil seperangkat alat bantu hisap berupa bong milik Adi, selanjutnya terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu-shabu kedalam kaca pirek lalu kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api mancis, lalu terdakwa menghisap asapnya dengan menggunakan mulut melalui pipa plastik selayaknya orang menghisap rokok, lalu bergantian menghisap shabu-shabu tersebut dengan Karim dan Adi, dimana terdakwa, Karim dan Adi telah bergantian menghisap shabu-shabu sebanyak 4 (empat) kali, kemudian perbuatan terdakwa, Karim dan Adi diketahui oleh saksi Edi

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Suyatno Alias Edi dan Sugi Sugardi

Suyatno Alias Edi dan Sugi Sugardi Alias Elik yang sedang melaksanakan tugas patroli rutin diareal perkebunan PTPN Tanjung Jati, dimana Karim dan Adi berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol lasegar yang berisi air dan pada bagian tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipa sedotan plastik dan kompeng, 1 (satu) buah korek api mancis dan 1 (satu) bungkus plastic kecil shabu-shabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dibawa ke Polsek Binjai guna pemeriksaan lebih lanjut. -----

Bahwa berdasarkan Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.4146/NNF/2013 tanggal 24 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan Penata Muda TK I Supiyani, S.Si. masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang menerangkan bahwa urine milik terdakwa Syahril benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU. RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. -----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukum menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan eksepsi;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut Agama yang dianutnya, dan masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. EDI SUYATNO alias EDI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2013 pukul 22.00 Wib saat itu saksi bersama teman anggota satpam lainnya mengadakan patroli diareal perkebunan PTPN II Tanjung Jati dan pada saat patroli di areal Blok B-9 saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki duduk diatas tanah dipinggir jalan yang diterangi cahaya senter kecil;-----



putusan.mahkamahagung.go.id Setelah saksi mendekat, kedua orang

tersebut berhasil melarikan diri sementara terdakwa dapat saksi tangkap dan saksi dapati 1 (satu) buah botol lasegar yang berisi air dan pada tutupnya terpasang 2 buah pipa sedotan plastik dan kompeng, 1 (satu) buah korek api mancis dan satu bungkus plastik kecil berisi kristal yang menurut terdakwa adalah shabu-shabu, selanjutnya terdakwa saksi serahkan ke Polsek Binjai beserta barang bukti;-----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin memiliki shabu-shabu tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;-----

1. **SUHARDI alias ELIK**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-

- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2013 pukul 22.00 Wib saat itu saksi bersama teman anggota satpam lainnya mengadakan patroli diareal perkebunan PTPN II Tanjung Jati dan pada saat patroli di areal Blok B-9 saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki duduk diatas tanah dipinggir jalan yang diterangi cahaya senter kecil;-----
- Bahwa setelah saksi mendekat, kedua orang tersebut berhasil melarikan diri sementara terdakwa dapat saksi tangkap dan saksi dapati 1 (satu) buah botol lasegar yang berisi air dan pada tutupnya terpasang 2 buah pipa sedotan plastik dan kompeng, 1 (satu) buah korek api mancis dan satu bungkus plastik kecil berisi kristal yang menurut terdakwa adalah shabu-shabu, selanjutnya terdakwa saksi serahkan ke Polsek Binjai beserta barang bukti;-----



7

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin memiliki shabu-shabu

tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah ke depan persidangan berupa:-----

1. 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu yang terdiri dari 1 (satu) buah botol lasegar yang berisi air dan pada bagian tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipa sedotan plastik dan kompeng, 1 (satu) buah korek api mancis
2. 1 (satu) bungkus plastik kecil shabu-shabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha yang telah dicat warna loreng Pemuda Pancasila tanpa plat

-----Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula didengar keterangan Terdakwa, dimana pada pokoknya terdakwa menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2013 sekira pukul 20.30 Wib terdakwa dan teman terdakwa bernama KARIM serta ADI (DPO) ada menggunakan shabu-shabu di areal kebun PTPN II Tanjung Jati dengan cara sebahgian shabu-shabu terdakwa masukkan kedalam kaca pireks alat penghisap shabu-shabu lalu terdakwa membakar kaca pireks tersebut dengan korek api mancis lalu terdakwa hisap sebanyak 4 kali kemudian dilanjutkan oleh KARIM dan ADI secara bergantian;-----
- Bahwa ketika sedang menikmati shabu-shabu, terdakwa disergap oleh saksi EDI SUYATNO dan saksi SUHARDI alias ELIK (keduanya anggota satpam)
- Bahwa terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dari ADI (DPO) secara patungan seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengajak terdakwa adalah KARIM

(DPO);-----

- Bahwa menurut terdakwa, pemilik sepeda motor adalah milik ADI;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan shabu-shabu tersebut;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat dan telah dibacakan di persidangan berupa:-----

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No Lab. 4147/NNF/2013 tanggal 24 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Pemeriksa ZULNI ERMA, dan SUPIYANI ,SSI dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,22 gram dan berat netto 0,03 gram An SYAHRIL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No Lab. 4146/NNF/2013 tanggal 24 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Pemeriksa ZULNI ERMA, dan SUPIYANI ,SSI dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine An SYAHRIL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai Penuntut Umum membacakan tuntutan pidananya yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa "**SYAHRIL**" Bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "**SYAHRIL**" dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu yang terdiri dari 1 (satu) buah botol lasegar yang berisi air dan pada bagian tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipa sedotan plastik dan kompeng, 1 (satu) buah korek api mancis
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil shabu-shabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha yang telah dicat warna loreng Pemuda Pancasila tanpa plat
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan/ pleidoi yang pada pokoknya terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Pleidoi Penasehat Hukum terdakwa, Penuntut Umum telah menanggapi pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan pihak terdakwa menyatakan tetap pada pleidoi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing saksi yang keterangannya didengar langsung, maupun keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan juga dengan barang-barang bukti, maka dalam pemeriksaan perkara ini telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----



putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada tanggal 17 Juni 2013 pukul 22.00 Wib saat itu

saksi bersama teman anggota satpam lainnya mengadakan patroli diareal perkebunan PTPN II Tanjung Jati dan pada saat patroli di areal Blok B-9 saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki duduk diatas tanah dipinggir jalan yang diterangi cahaya senter kecil;-----

- Bahwa setelah saksi mendekat, kedua orang tersebut berhasil melarikan diri sementara terdakwa dapat saksi tangkap dan saksi dapati 1 (satu) buah botol lasegar yang berisi air dan pada tutupnya terpasang 2 buah pipa sedotan plastik dan kompeng, 1 (satu) buah korek api mancis dan satu bungkus plastik kecil berisi kristal yang menurut terdakwa adalah shabu-shabu, selanjutnya terdakwa saksi serahkan ke Polsek Binjai beserta barang bukti;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin menggunakan shabu-shabu tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa dengan dakwaan alternatif oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan Pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka memberi kebebasan hakim untuk memilih salah satu dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa, namun jika pertama tidak terbukti akan dipertimbangkan dakwaan alternatif lainnya, dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa dakwaan kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang paling tepat untuk dikenakan kepada terdakwa, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:-----



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. SetiapOrang.mahkamahagung.go.id

2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta

Unsur Setiap Orang

-----Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Setiap Orang adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab.-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan SYAHRIL selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani.-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Barangsiapa atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Barangsiapa ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa.-----

Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa memasukkan jenis shabu-shabu kedalam kaca pirek lalu kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api mancis, lalu terdakwa menghisap asapnya dengan menggunakan mulut melalui pipa plastik selayaknya orang menghisap rokok, lalu bergantian menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali kemudian terdakwa disergap oleh saksi EDI SUYATNO dan saksi SUHARDI alias ELIK (masing-masing satpam PTPN Tanjung Jati) yang sedang melaksanakan tugas patroli rutin diareal perkebunan PTPN Tanjung Jati dan dari



12 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

terdakwa telah melakukan tindak pidana berupa Shabu-shabu seberat 0,22 gram sesuai dengan Berita Acara Taksiran/ Timbangan Nomor 154/Eks/0108/2013/ CPP Binjai; -----Bahwa berdasarkan Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti urine No 4146/NNF/2013 tanggal 24 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP ZULNI ERMA dan SUPIYANI yang menerangkan bahwa urine milik terdakwa Syahril benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ini telah terpenuhi;-----

Unsur Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh melakukan dan turut serta

-----Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :-----

- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2013 pukul 22.00 Wib saat itu saksi EDI SUYATNO alias EDI bersama teman anggota satpam lainnya yaitu saksi SUHARDI alias ELIK mengadakan patroli diareal perkebunan PTPN II Tanjung Jati dan pada saat patroli di areal Blok B-9 saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki duduk diatas tanah dipinggir jalan yang diterangi cahaya senter kecil;-----
- Bahwa setelah saksi mendekat, kedua orang tersebut berhasil melarikan diri sementara terdakwa dapat saksi tangkap dan saksi dapati 1 (satu) buah botol lasegar yang berisi air dan pada tutupnya terpasang 2 buah pipa sedotan plastik dan kompeng, 1 (satu) buah korek api mancis dan satu



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 13/putu/2013/11. Kristal yang menurut terdakwa adalah shabu-shabu, selanjutnya terdakwa saksi serahkan ke Polsek Binjai beserta barang bukti;-----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin menggunakan shabu-shabu tersebut;----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No Lab. 4147/NNF/2013 tanggal 24 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Pemeriksa ZULNI ERMA, dan SUPIYANI ,S.SI,APT dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,22 gram dan berat netto 0,03 gram An SYAHRIL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- Bahwa terdakwa menerima dan memiliki narkotika golongan I bukan tanaman tanpa seijin dari pihak yang berwenang;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta tersebut diatas, terdakwa bersama-sama dengan KARIM (DPO) dan ADI patungan sebanyak Rp 50.000,- untuk mendapatkan Narkotika serta untuk digunakan secara bersama-sama sehingga Majelis Hakim berpandangan dan berkeyakinan bahwa unsur Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh melakukan dan turut serta telah terpenuhi;-----

-----Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan KEDUA Penuntut Umum yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu" TURUT SERTA PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI";-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri terdakwa / pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tentang alasan pembena (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan / menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa karena dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap terdakwa;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pidana adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pidana *integratif*, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pidana yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat, *pertama*, kemanusiaan yang berarti bahwa pidana yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, *kedua*, *edukatif* yang mengandung makna bahwa pidana tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penggunaan kekuasaan yang ketiga, keadilan yaitu pembedaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 KUHAP;-----

Hal-hal Yang Memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika;-----
- Perbuatan terdakwa dapat dan berpotensi merusak generasi muda sebagai harapan bangsa;-

Hal-hal Yang Meringankan :-----

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melawan hukum, sebagai wujud niat baik terdakwa;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan kelima anaknya;-----

oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, serta telah sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (*legal justice*) maupun keadilan masyarakat (*social justice*) baik bagi terdakwa sendiri maupun masyarakat luas, dan dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) khususnya bagi terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan,



16 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;--

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dalam RUTAN dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum yang dikehendaki pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, maka menetapkan terdakwa ditetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara *a quo* berupa : 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu yang terdiri dari 1 (satu) buah botol lasegar yang berisi air dan pada bagian tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipa sedotan plastik dan kompeng, 1 (satu) buah korek api mancis, 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi shabu-shabu seberat 0,03 gram dan 1 (satu) unit sepeda motor mer Honda Revo tanpa plat nomor polisi, akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi shabu-shabu seberat 0,3 gram sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB. 4147/NNF/II/2013, tertanggal 24 Juni 2013, karena barang bukti berupa Narkotika golongan I dilarang untuk diperjual belikan secara bebas dan karena pihak Kejaksaan Negeri menetapkan status barang bukti tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, atau tidak untuk kepentingan lain sebagaimana ketentuan pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, maka secara yuridis haruslah dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu yang terdiri dari 1 (satu) buah botol lasegar yang berisi air dan pada bagian tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipa sedotan plastik dan kompeng, 1 (satu) buah korek api mancis karena barang bukti tersebut merupakan sarana untuk melakukan kejahatan sudah seyogyanya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa plat nomor polisi, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa sepeda motor tersebut milik ADI alias BEDEI dan sepeda motor tersebut bukan merupakan sarana kejahatan dan sepeda motor tersebut merupakan harta yang berharga bagi ADI alias BEDEI sebagai sarana



17 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

transparansi untuk masyarakat, maka seyogyanya untuk dikembalikan kepada ADI alias BEDEI sebagai pemegang terakhir;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, dan karena terdakwa tidak mengajukan permohonan sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHP, maka membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini khususnya pasal 127 (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa SYAHRIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**-----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa : SYAHRIL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;-----
 3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;-----
 5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu yang terdiri dari 1 (satu) buah botol lasegar yang berisi air dan pada bagian tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipa sedotan plastik dan kompeng, 1 (satu) buah korek api mancis
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil shabu-shabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gramDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha yang telah dicat warna loreng Pemuda Pancasila tanpa plat
- Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ADI alias BEDEI
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah;-----



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demi putusan Mahkamah Agung RI, Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari : SENIN, tanggal 28 Oktober 2013 oleh kami S O H E. S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan YONA L KETAREN, S.H., dan RIZKY MUBARAK NAZARIO, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 04 Nopember 2013 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh SUKAMURNI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh MARISA GIANTI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat serta Terdakwa dengan didampingi Penasehat hukum / advokat.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. YONA L KETAREN S.H.

S O H E S H M H

2. RIZKY MUBARAK N., S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

SUKA MURNI S.H.